



P U T U S A N

Nomor 113/PID/2023/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALAMSAH WIJAYA KUSUMA.
Tempat Lahir : Ampenan.
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 09 November 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Gotong Royong No. 16A Peresak Tempit
RT/RW 001/014 Kelurahan Ampenan, Kota
Mataram.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumnas Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA pergi ke rumah saksi SAUN untuk bermain game bertempat di sebuah Gazebo yang terletak didalam pekarangan rumah milik saksi SAUN kemudian saksi RANDA bermain game bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 nomor IMEI : 869701043136236 miliknya setelah beberapa lama bermain game batre Handphone tersebut habis selanjutnya saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA mengisi daya batrainya dengan mencolokkan chargernya tepat disamping saksi RANDA dan karena mengantuk Saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA tertidur tidak jauh dari tempat handphonenya. Bahwa kemudian saat yang bersamaan terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA yang juga sedang bermain game ditempat tersebut melihat beberapa handphone yang sedang diisi daya batrainya termasuk 1

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 milik saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA dan saat itu saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA sudah tertidur pulas bersama teman-temannya yang lain kemudian seketika itu juga terdakwa langsung berniat untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 tersebut dan mencabut chargernya dari colokan listriknya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 tersebut dan meyembunyikannya di rumah mertua terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 tersebut ke rumahnya bertempat di Ampenan Kota Mataram setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 tersebut kepada saksi RAHMAWADI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah bor gigi/Bor Turner merk Modern warna hijau dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA diamankan oleh anggota Buser Polres Lombok Timur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 dan 1 (satu) buah bor gigi/Bor Turner merk Modern warna hijau selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk proses selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA dalam mengambil Handphone merk Vivo Y 30 tipe 1938 tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa mendapat izin dari saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 113/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 113/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Register Perkara: PDM-21/Selong/Eoh.2/05/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone Merk VIVO Y30 Type 1938 Nomor IMEI1 : 869701043136236, IMEI2 : 869701043136228
 - 1 buah Kotak Handphone Merk VIVO Y30 Type 1938 Nomor IMEI1 : 869701043136236, IMEI2 : 869701043136228
 - 1 buah Alat bor gigi/ Bor Tuner Merk MODERN Type M-2310 Warna Hijau

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B / 2023/PN Sel tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSAH WIJAYA KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y30 Type 1938 Nomor IMEI1 : 869701043136236, IMEI2 : 869701043136228.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y30 Type 1938 Nomor IMEI1 : 869701043136236, IMEI2 : 869701043136228.
 - 1 (satu) buah Alat bor gigi / Bor Tuner Merk MODERN Type M-2310 Warna Hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak ROHMANDA RIZQI WARDANA Alias RANDA melalui orang tuanya yaitu saksi ROHAYATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Juli 2023;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong No. 29/Pid.B.Bdg/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Akta Keterangan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 26 Juli 2023 ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alamsyah Wijaya Kusuma telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa Terdakwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Juli 2023 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP demikian pula pertimbangan baik mengenai lamanya penjatuhan pidana maupun pertimbangan mengenai barang bukti telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum yang berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan lamanya pidana adalah sebagaimana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Juli 2023 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempunyai alasan yang cukup untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana diatur dalam pasal 242 jo pasal 193 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum., Purwadi, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1. Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Ttd

2. Purwadi, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.113/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)